



ANALISIS PENYELESAIAN IZIN HALAL PADA PRODUK BERISIKO USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN PESANTREN DI MADURA

Muttaqin Choiri¹, Muhammad Ersya Faraby², Faekarotul Mufidah³

^{1,2,3} Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Corresponding Author: Muttaqin Choiri; Email: muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

Abstrak:

Banyaknya usaha pesantren di Madura pada bidang pengelolaan industri air mineral dalam bentuk kemasan yang telah diklasifikasi dalam produk berbasis risiko, memunculkan beberapa permasalahan dalam penyelesaian ijinnya, seperti ijin edar, SNI termasuk Produk Halal. Perkembangan unit usaha pesantren, masih belum diimbangi dengan pengembangan tata kelola yang baik, termasuk SDM maupun administrasi dalam penyelesaian Ijin. Penelitian ini digunakan sebagai alternatif pilihan dalam penyelesaian izin halal, pada usaha pesantren yang masih mengalami beberapa kendala. Penelitian ini digunakan untuk pemetaan dan upaya penyelesaian izin halal yang masih menjadi kendala bagi usaha pesantren berbasis Risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dilakukan pada model regulasi pada beberapa instansi pemerintah di Wilayah Madura, baik instansi daerah maupun instansi pusat di daerah, termasuk perguruan tinggi. Dengan menggunakan pendekatan *statue approach* dan politik hukum pada regulasi penyelesaian produk berbasis risiko pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah di Madura. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga model penyelesaian izin halal, yang dilakukan pada usaha pesantren yakni, model koordinasi baik bersifat struktural maupun fungsional, model pembinaan dan bimbingan secara langsung, sedangkan ketiga dengan cara pendampingan yang lebih banyak dipilih oleh unit usaha pesantren guna mempercepat proses izin halal.

Kata Kunci: *Air Minum Dalam Kemasan, Sertifikasi Halal, Usaha Pesantren.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Clifford Geertz, pesantren diyakini mampu berperan dan berfungsi sebagai media perubahan sosial dan kemasyarakatan, seperti halnya sebagai *agent of social* dan *cultural broker*, sebagai penyaring informasi dan budaya pada masyarakat.¹ Perkembangan pesantren di Indonesia saat ini tidak terbatas pada pendidikan, namun

¹ Geertz Clifford., "The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker," *Comparative Studies in Society and History* 2, no. 2 (1960): 228-49, <https://doi.org/10.1017/S0010417500000670>.

juga membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan entitas bisnis,² meskipun pergeseran orientasi pesantren ini disinyalir beberapa pihak menjadi salah satu faktor sulitnya pesantren memenuhi tugasnya sebagai penghasil manusia *tafaqquh fi ad-diin*, namun beberapa dampak positif juga pesantren mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan operasional pesantren yang tidak hanya dari biaya *syahriyah* santri.³

Hal ini juga didukung dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, regulasi ini memberikan penguatan kepada pesantren yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah serta pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Jawa Timur sendiri jumlah pesantren telah 6.745. Dengan jumlah pesantren yang besar ini, diharapkan pesantren menjadi salah satu pendukung *Halal Value Chain*, yakni rangkaian organisasi perusahaan dalam rangka menghasilkan produk serta jasa dan layanan halal. Di Jawa Timur sendiri, melalui program Gubernurnya memiliki program *One Pesantren One Product* (OPOP), yang mendorong agar pesantren mampu mandiri secara finansial dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam.

Kesuksesan Pesantren Sidogiri Pasuruan pada unit usahanya, yakni produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk “Santri” menginisiasi pesantren lainnya sebagai salah satu unit usaha yang dikelola pesantren, hal ini juga terjadi pada pesantren di Wilayah Madura yang telah memiliki produk AMDK seperti “Bariklana” milik Kopontren Al-Amin Sumenep, AMDK Merk “Kepank” milik Kopontren Al-Falah Kepang Bangkalan, dan masih banyak lagi produk AMDK yang dikelola pesantren sebagaimana data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) di Kabupaten Pamekasan terdapat sebanyak 39 usaha AMDK dan telah mengantongi izin dan beroperasi, data lainnya menunjukkan di Tahun 2023 terdapat 9 perusahaan dalam proses pengajuan dan pengurusan izin,⁴ begitu juga Kabupaten Sumenep juga sudah mulai ada pesantren yang membangun usaha air minum dalam

² Evi Malia, Nailah Aka Kusuma, dan Jamilatul Uyun, “Entitas bisnis Pondok Pesantren: Antara nilai barokah dan going concern,” *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* 10, no. 01 (2020): 22-32.

³ Nilna Azizatus Shofiyyah, Haidir Ali, dan Nurhayati Sastraatmadja, “Model Pondok Pesantren di Era Milenial,” *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.29240/belajea.v4i1.585>.

⁴ Fitri, “Produsen Lokal Madura Berebut Pasar Menggiurkan Air Minum Kemasan,” *Kabar Madura*, 27 November 2022, <https://kabarmadura.id/produsen-lokal-madura-berebut-pasar-menggiurkan-air-minum-kemasan/>.

kemasannya, seperti PP. An-Nuqayyah Guluk-guluk.

Air minum dalam kemasan saat ini, menjadi primadona masyarakat dan juga telah menjadi kebutuhan yang sangat besar bagi masyarakat Madura secara lebih khusus, seiring banyaknya tradisi masyarakat menggelar kegiatan keagamaan yang dinilai sangat praktis. Izin industri air minum dalam kemasan diatur secara lebih jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya yang dikenal dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Merujuk Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI), usaha AMDK termasuk dalam kode KBLI 11051 dengan nama 'Industri Air Kemasan', yang cakupannya meliputi proses olah air baku menjadi air yang dikemas serta siap konsumsi, baik memiliki kandungan mineral maupun tidak, atau dengan ditambahkan gas O₂ dan CO₂ atau justru tanpa penambahan mineral, berdasarkan data pada KBLI industri air kemasan ini masuk usaha dengan risiko tinggi,⁵ selain pada dampak yang timbul pada aspek kesehatan, dalam regulasi tersebut juga menguraikan tentang wajibnya sertifikasi halal pada produk yang sudah siap diedarkan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

Sebagian besar, pengelolaan unit usaha pesantren mengalami kendala cukup serius dalam hal profesionalitas dan keberadaan sumber daya manusia yang masih banyak ditemukan menggunakan sistem konvensional, seperti belum ada pemisahan tugas antara pengelola bisnis yang jelas dengan tugas sebagai guru/ ustadz, implementasi standar baku pengelolaan organisasi⁶ upah tenaga kerja⁷ dan transparansi sumber keuangan,⁸ beberapa permasalahan seringkali menjadikan unit usaha pesantren mengalami kendala yang berbeda dengan unit usaha profesional di luar pesantren. Tuntutan proses perizinan yang banyak dalam usaha pesantren, namun seringkali

⁵ Genies Wisnu Pradana, "Izin Usaha untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)," prolegal.id, 27 November 2023, <https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-industri-air-minum-dalam-kemasan-amdk/#:~:text=Dalam%20bisnis%20AMDK,berjudul%20Industri%20Air%20Kemasan>.

⁶ F. N. Azizah, "Pembangunan Masyarakat Berbasis Pengembangan Ekonomi Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 645-53.

⁷ Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, "Manajemen Unit Usaha Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam Vol.* 6, no. 1 (2017): 18-36.

⁸ Solehuddin Harahap dan Dafiar Syarif, "Model dan Strategi Pengembangan Bisnis Pondok Pesantren Modern Subulussalam Padang Pariaman," *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 27-47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i1.1148>.

belum diimbangi dengan tingkat profesionalitas pengelola, seperti pada pemenuhan standar proses produk halal pada hasil produksi bisnis pesantren.

Kewajiban pencantuman label halal yang diatur melalui regulasi di Indonesia merupakan upaya jawaban atas tuntutan dan kebutuhan konsumen yang membutuhkan produk halal, dalam rangka menjaga dari bahaya produk yang mengandung zat berbahaya, serta upaya menghindarkan diri dari produsen yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan cara menggunakan produk/ bahan yang belum terjamin kehalalannya.⁹ Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menegaskan dua jalur untuk mendapatkan sertifikasi halal, yakni *pertama* dilakukan melalui *self declare* atau biasa disebut dengan pernyataan langsung pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha mengungkapkan pernyataannya bahwa proses dan bahan pada produknya tidak mengandung atau terkontaminasi produk non-halal, proses ini didampingi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah mendapatkan legalitas untuk mendampingi proses halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak membayar untuk UMKM dan *kedua* jalur reguler melalui proses audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dilakukan pada standarisasi halal yang telah dilaksanakan oleh Penyelia Halal yang bertanggungjawab pada proses produksi pada masing-masing unit usaha pada produk yang berisiko tinggi, termasuk diantaranya air dalam kemasan.

Salah satu yang menjadi persyaratan dalam pemenuhan unit usaha adalah legalitas, hal ini juga berlaku pada unit usaha pada pesantren. Legalitas usaha menjadi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah agar dapat terjamin perlindungan hukum. Selain legalitas, kualitas produk yang dihasilkan juga menjadi perhatian secara khusus dalam menjamin keamanan dan kesehatan. Sebagian besar proses pengurusan legalitas, proses produksi membutuhkan pengetahuan, tenaga, dan juga biaya yang tidak sedikit¹⁰ yang mengakibatkan belum atau tidak terselesaikannya proses perizinan hasil produksi pada usaha secara umum maupun produk halal.

Merujuk data Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Trunojoyo Madura sebagai satu-satunya LPH di Madura, sampai saat ini baru ada 2 (dua) unit usaha

⁹ Sodiman, "Sertifikasi Halal Produk Makanan sebagai Perlindungan Konsumen Muslim," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017): 137-54.

¹⁰ Melviani dkk., "Pendampingan Legalitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan UMKM Berbasis Halal," *Seminar Nasional Masyarakat Tangguh* (Banjarmasin) 3, no. 1 (2024).

air mineral pesantren yang mengajukan dan selesai proses sertifikasi halal melalui LPH Universitas Trunojoyo Madura, meskipun proses produk halal tidak harus melalui LPH UTM namun secara geografis kedekatan antara LPH UTM dengan unit usaha pesantren di Madura mestinya menjadi pilihan dalam proses produk halal pada usaha-usaha pesantren jalur reguler, di tengah banyaknya usaha air mineral kemasan yang telah memproduksi maupun sedang proses pengajuan izin oleh pesantren di Madura.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan pemetaan model penyelesaian izin berbasis risiko bidang halal, agar proses usaha yang dilakukan oleh pesantren di Madura dapat terus berproses dan tetap menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan air mineral dalam kemasan yang telah memiliki standar halal, dan standar keamanan serta upaya peningkatan produktivitas LPH Universitas Trunojoyo Madura dalam mengakselerasi program percepatan proses sertifikasi halal jalur reguler di wilayah Madura lebih khusus.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan berbasis yuridis-empiris tentang “Model Penyelesaian Perizinan Berbasis Risiko Bidang Halal (Studi Pada Usaha Air Minum dalam Kemasan Milik Pesantren di Wilayah Madura)” ditujukan pada Pemerintah Daerah di Madura. Dua Kabupaten Unit Usaha Berbasis Risiko pada Pesantren, diantaranya: AMDK Chellep (Sumenep), AMDK Bariklana (Sumenep), AMDK Kepank (Bangkalan) dan AMDK Nura (Bangkalan). Dua Kabupaten ini, mewakili wilayah Barat dan Timur Pulau Madura, dan yang telah mengajukan pendampingan izin halal dari Lembaga Pendamping Halal pada Perguruan Tinggi/ Organisasi Kemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dalam rangka mengkaji penyelesaian izin halal oleh usaha Air Minum dalam Kemasan milik pondok pesantren. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Sumber data primer didapat dari wawancara kepada pengelola usaha Air Minum dalam Kemasan milik pesantren, dinas terkait serta kepada layanan Halal Center yang ada di wilayah Madura. Pengamatan dilakukan melalui proses pengajuan dan praktik halal yang ada di lokasi usaha serta dokumentasi dilakukan dengan pengecekan pada dokumen legal yang dimiliki atau sedang diproses untuk mendapatkan izin halal berdasarkan pada regulasi yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-undang 33 Tahun 2014.

Setelah proses pengumpulan data, baik yang bersumber dari lapangan maupun

dari studi pustaka, langkah selanjutnya yakni analisis, yang berfungsi untuk memberi arti dan makna yang lebih jelas guna memecahkan masalah dalam menjawab persoalan dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang diterapkan untuk memaparkan tentang fenomena terkait. Sedangkan secara kualitatif, menganalisis paparan hasil penelitian disistematisasikan dengan cara dan argumentasi teori penetapan dan teori hukum guna menjelaskan penelitian dengan uraian yang logis, memiliki sifat ilmiah serta lebih mudah dipahami.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Usaha Berbasis Risiko

Usaha berbasis risiko (*risk-based approach*) merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam seluruh rangkaian operasional perusahaan. Pendekatan ini menuntut agar setiap kegiatan usaha tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas, baik risiko operasional, finansial, hukum, maupun lingkungan. Dalam kerangka hukum di Indonesia, usaha berbasis risiko mencakup pendekatan yang digunakan untuk mengatur jenis risiko yang mungkin timbul sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi, serta kesadaran yang tumbuh atas dampak sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha. Kualitas usaha diantaranya meliputi *economic opportunity* (kesempatan mendapatkan keuntungan), *political stability* (stabilitas politik), serta *legal certainty* atau kepastian hukum. Terpenuhinya seluruh aspek tersebut sering kali membutuhkan model perizinan yang berbeda-beda dengan proses yang panjang dan kadang berbelit, yang dapat mengganggu kinerja perusahaan.

Upaya penyelesaian izin pada usaha berbasis risiko kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 dan ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang sering disebut dengan undang-undang sapu jagat atau *omnibus law*, beserta aturan turunannya dengan harapan dapat memperbaiki dan menawarkan konsep perizinan yang lebih baik. Adapun klasifikasi usaha berbasis risiko dapat dibedakan menjadi empat tingkatan, yaitu risiko rendah yang hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB), risiko menengah-rendah yang memerlukan sertifikasi

standar dari lembaga tertentu, risiko menengah-tinggi yang membutuhkan sertifikat standar melalui proses verifikasi lebih ketat, serta risiko tinggi yang memerlukan evaluasi dan kajian mendalam.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) termasuk dalam kategori risiko menengah-tinggi karena dampaknya yang cukup signifikan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, meskipun masih dapat dikendalikan dengan penerapan standar tertentu.¹¹ Oleh karena itu, selain NIB, usaha AMDK juga memerlukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2. Masalah Utama Berdasarkan Temuan di Lapangan

Unit usaha pesantren, sering disebut dengan Usaha Mikro Pesantren atau Unit Bisnis Pesantren, merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pesantren untuk tujuan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian finansial. Unit usaha ini memiliki banyak bentuk, mulai dari pertanian, perikanan, koperasi, hingga berbagai bentuk usaha mikro lainnya. Secara garis besar, pengembangan unit usaha di pesantren bertujuan untuk:

a. Mendorong Kemandirian Ekonomi Pesantren

Dengan adanya unit usaha, pesantren memiliki kesempatan untuk mengembangkan sumber dana tidak terbatas pada dana eksternal semata namun diharapkan pesantren mampu memenuhi kebutuhan finansial secara mandiri. Kemandirian ini penting karena pesantren dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tanpa beban ketergantungan ekonomi, yang pada gilirannya memperkuat integritas dan misi pendidikan Islam.

b. Menyediakan Pelatihan Praktis bagi Santri

Selain fungsi ekonominya, unit usaha pesantren juga berfungsi sebagai sarana belajar dan pelatihan bagi para santri. Mereka dilatih untuk berwirausaha serta dibekali dengan keterampilan manajerial dan operasional yang dapat membantu mereka mandiri secara ekonomi setelah keluar dari pesantren.

¹¹ Delfi Farosa, Badaruddin Badaruddin, dan Tengku Irmayani, "The Influence of Implementing Risk-Based Business Licensing (OSS RBA) on Investment Growth in the Food and Beverage Services Subsector in Medan City," *Perspektif* 13, no. 1 (2024): 200-211, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10777>.

c. Memberdayakan Masyarakat Sekitar

Pesantren sering kali berada di kawasan pedesaan atau semi-urban. Melalui unit usaha, pesantren mampu menjadi pusat ekonomi lokal yang membantu membuka lapangan pekerjaan serta mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pesantren bukan hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga dalam pemberdayaan sosial-ekonomi.

Pesantren secara historis telah menjadi lembaga pendidikan yang banyak berkiprah serta berkontribusi pada pembangunan nasional di Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.¹² Di Pulau Madura sendiri setidaknya telah memiliki 1.386 pesantren dengan tidak kurang dari 195.211 santri¹³ yang secara langsung membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit dalam pengelolaannya, sehingga membutuhkan upaya-upaya strategis agar pesantren dapat menjadi lokomotif gerakan ekonomi Islam. Hal ini sebagaimana penuturan, Lora Dzikri Ketua Koperasi Pesantren Nurul Amanah bahwa: *"Keberadaan usaha AMDK ini guna memajukan perekonomian pesantren guna meminimalisir operasional serta memberikan beasiswa pendidikan untuk santri"*.

Hal senada dituturkan oleh Junaidi, Direktur AMDK Chellep Pamekasan yang menyatakan: *"Dengan usaha-usaha pesantren yang dibangun termasuk Chellep ini, pengasuh berharap agar pesantren dan madrasah tidak selalu menggantungkan diri dari pemerintah untuk mengelola dan membesarkan pesantren"*.

Manfred Ziemek, sebagaimana dikutip Moh. Nadir menyatakan pesantren bersama dengan santri berusaha menghubungkan antara kerja, pendidikan serta pembinaan lingkungan sekitar yang didasarkan atas budaya sosial tertentu.¹⁴ Pesantren dituntut agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan, kemunculan aktifitas vocational dan ekonomi pada lembaga pesantren oleh Azra diidentifikasi sebagai upaya penyelamatan pesantren agar tidak hanya menjadi transmisi transfer ilmu, tradisi dan reproduksi ulama *an sich*,¹⁵ tapi pesantren

¹² Ahmad Syakur, "Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'Ah," *Iqtishoduna* 5, no. 3 (2009), <https://doi.org/10.18860/iq.v4i3.305>.

¹³ Berta SL Danafia, "Refleksi Hari Santri Nasional 2023 di Madura, 195.211 Santri Siap Jayakan Negeri," dalam *Radar Madura* (2023).

¹⁴ Moh. Nadir, "GERAKAN EKONOMI PESANTREN (Studi atas Pesantren Sidogiri Pasuruan)," *Iqtisad* 4, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.2630>.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* (Bandung: Mizan, 1994).

mampu menjadi teladan dalam memberikan bekal pada jiwa kewirausahaan santri.

Beberapa dekade saat ini, transformasi pesantren yang selama ini diidentifikasi sebagai masyarakat tradisional sudah mulai bergerak ke arah modernisasi, selain metode pembelajaran juga bagaimana membangun kekuatan ekonomi yang tidak hanya membutuhkan ketrampilan berwirausaha namun juga membutuhkan ketangguhan dalam menjalankan usaha serta proses perizinan yang membutuhkan banyak sinergi dari berbagai pihak.

Seperti pemenuhan ijin usaha AMDK, yang diantaranya membutuhkan ijin Standar Nasional Indonesia, Ijin edar dari BPOM, termasuk sertifikasi halal dari BPJPH. Dalam rangka pemenuhan ijin yang dilakukan, Sugianto, selaku Kepala Bagian Produksi AMDK Bariklana menyebutkan *“proses ijin dilakukan dengan komunikasi melalui berbagai pihak.”* Hal berbeda, misalnya disampaikan dari pihak AMDK Chellep yang lebih memilih langsung memilih konsultan dalam pemenuhan seluruh ijin yang dibutuhkan.

“Kami pakai konsultan dari Surabaya, biar cepat prosesnya mengingat sumber daya manusia di kami belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan”.

Selain pemenuhan ijin dalam pendirian unit usaha AMDK, beberapa produk AMDK yang ada pada unit usaha pesantren juga melakukan standarisasi halal pada unit usaha. Beberapa yang dilakukan dalam pemenuhan standar halal, oleh AMDK: memastikan proses halal melalui bahan, baik berupa bahan baku maupun bahan penolong. Usaha AMDK, secara prinsip karena air merupakan benda yang sudah dipastikan kesuciannya, namun jika telah melalui proses filtrasi dan pengolahan dalam rangka memastikan kesucian, perlu memastikan beberapa aspek seperti penggunaan tandon penyimpanan air, lebih khusus filter yang digunakan dalam proses produksi sudah memiliki sertifikasi halal.

Sebagaimana yang diungkapkan Fuad Fauzi, Kepala Bagian Produksi AMDK Kepank: *“Awalnya kami berfikir, karena itu halal maka tidak perlu untuk melakukan sertifikasi halal, namun kami baru tahu setelah konsultasi dengan Halal Center Universitas Trunojoyo, ada bahan-bahan yang bersentuhan langsung maupun tidak yang memungkinkan terjadi dalam proses produksi air minum kemasan. Kami tidak pernah melihat, kemasan yang digunakan sudah harus tersertifikasi halal, lebih-lebih pada filter yang dikhawatirkan menggunakan bahan babi. Berdasarkan masukan dari UTM, kami telah melakukan negoisasi ulang ke penyedia kemasan*

untuk menyediakan kemasan, termasuk filter yang telah tersertifikasi halal. Setelah kami melakukan penggantian itulah, baru dilakukan audit dari Lembaga Pemeriksa Halal UTM'.

Sementara itu, sebagaimana dipaparkan oleh AMDK Chellep yang lebih memilih menggunakan jasa konsultan dalam pemenuhan proses sertifikasi halal, dengan biaya yang cukup besar. *"Proses pendampingan dilakukan oleh Kementerian Agama Sumenep terkait sosialisasi dan penyelesaian izin halal. Kementerian Agama meminta agar seluruh bahan dipastikan kehalalannya. Namun, karena Kementerian Agama Sumenep tidak memiliki kapasitas dalam proses sertifikasi halal reguler, kami kemudian mencari konsultan dari Surabaya dengan biaya kurang lebih 10.000.000,- dalam proses sertifikasi belum termasuk biaya pendaftaran."*

Menurut David Qasidi, Kabid Informasi dan Bidang Pengendalian DMPTSP Bangkalan menyebutkan: *"Setiap tahun lembaganya mengagendakan tiga kali bimbingan teknis dalam rangka menciptakan iklim investasi dan tertib administrasi di Bangkalan. Untuk bidang Halal, di Tahun 2023 DMPTSP telah mengundang beberapa usaha AMDK dalam penyelesaian ijin berbasis risiko (OSSRBA), dengan menghadirkan BPOM untuk ijin edar dan Halal Center UTM untuk produk halal. Selain bimbingan teknis, instansi juga melakukan kunjungan lapangan secara acak pada unit usaha yang telah memiliki ijin resmi."*

Sosialisasi maupun kunjungan dari dinas atau instansi terkait telah dilakukan oleh instansi seperti yang disampaikan oleh Bahtiar bidang Administrasi di AMDK Chellep: *"Beberapa dinas telah mendorong terpenuhinya ijin usaha yang dibutuhkan, ada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Sumenep. Secara rutin, usaha kami juga melaporkan persemester apa yang sudah kami lakukan ke Dinas Penanaman Modal."*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada unit usaha AMDK pesantren di Madura, ditemukan sejumlah masalah utama yang menghambat penyelesaian izin halal. Pertama, rendahnya pemahaman awal pelaku usaha tentang kewajiban sertifikasi halal secara teknis. Sebagaimana diungkapkan oleh Fuad Fauzi, Kepala Bagian Produksi AMDK Kepank, bahwa awalnya pihak pesantren beranggapan karena air pada dasarnya adalah benda suci dan halal, maka tidak diperlukan sertifikasi halal.

Namun setelah berkonsultasi dengan Halal Center Universitas Trunojoyo, mereka baru menyadari bahwa bahan-bahan yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi, seperti tandon penyimpanan air, filter, dan kemasan, juga harus dipastikan kehalalannya. Bahkan terdapat kekhawatiran bahwa filter yang digunakan selama ini berpotensi menggunakan bahan babi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar terletak pada ketidaktahuan pelaku usaha terhadap cakupan kewajiban halal yang melampaui bahan baku utama.

Kedua, keterbatasan kapasitas internal pesantren dalam memenuhi proses sertifikasi halal. Hal ini terlihat dari pengakuan pihak AMDK Chellep yang lebih memilih menggunakan jasa konsultan dari Surabaya dengan biaya yang cukup besar, yakni kurang lebih sepuluh juta rupiah untuk proses sertifikasi belum termasuk biaya pendaftaran. Pilihan ini diambil karena sumber daya manusia yang dimiliki pesantren dinilai belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengurus sendiri proses sertifikasi halal secara mandiri. Ketiga, kurangnya pendampingan teknis dari lembaga pemerintah daerah untuk jalur sertifikasi halal reguler. Menurut penuturan AMDK Chellep, Kementerian Agama Sumenep memang melakukan sosialisasi dan meminta agar seluruh bahan dipastikan kehalalannya, namun lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas untuk memproses sertifikasi halal reguler. Akibatnya, pesantren terpaksa mencari alternatif melalui konsultan swasta yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit.

Keempat, koordinasi lintas instansi masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan secara sistemik. David Qasidi, Kabid Informasi dan Bidang Pengendalian DMPTSP Bangkalan, menyebutkan bahwa setiap tahun lembaganya mengagendakan tiga kali bimbingan teknis dalam rangka menciptakan iklim investasi dan tertib administrasi. Untuk bidang halal, pada tahun 2023 DMPTSP telah mengundang beberapa usaha AMDK dalam penyelesaian izin berbasis risiko (OSS-RBA) dengan menghadirkan BPOM untuk izin edar dan Halal Center UTM untuk produk halal. Selain bimbingan teknis, instansi juga melakukan kunjungan lapangan secara acak pada unit usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun demikian, kegiatan ini belum berjalan secara berkelanjutan dan terstruktur. Sementara itu, Bahtiar dari bidang Administrasi AMDK Chellep mengakui bahwa beberapa dinas telah mendorong terpenuhinya izin usaha, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, BPJPH, dan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sumenep, dan secara rutin

usaha mereka melaporkan kegiatan per semester ke Dinas Penanaman Modal. Meskipun demikian, tidak ada mekanisme tindak lanjut yang sistematis dari laporan tersebut.

3. Analisis Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala yang dihadapi oleh unit usaha AMDK pesantren di Madura bersifat multi-dimensi. Dari aspek pengetahuan dan persepsi, para pengelola pesantren masih terjebak pada pemahaman normatif bahwa air adalah benda halal secara zat, sehingga mereka mengabaikan aspek prosedural dan material seperti kehalalan filter, kemasan, dan alat produksi lainnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemik antara hukum Islam substantif yang dipahami secara sederhana dan regulasi jaminan produk halal yang bersifat sistemik dan prosedural. Kesenjangan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan sosialisasi biasa, tetapi memerlukan pendampingan teknis yang mendalam dan berkelanjutan.

Dari segi kelembagaan dan sumber daya, tidak semua pesantren memiliki akses atau kemampuan untuk menyediakan anggaran besar bagi jasa konsultan. Padahal jalur sertifikasi reguler yang seharusnya lebih murah dan terjangkau justru terhambat oleh minimnya kapasitas teknis pendamping dari instansi pemerintah daerah, termasuk Kementerian Agama di tingkat kabupaten.

Hal ini menciptakan situasi yang ironis: pesantren yang justru menjadi ujung tombak pendidikan agama Islam tidak mendapatkan kemudahan akses terhadap lembaga yang mengurus kehalalan produk. Sementara itu, dari aspek koordinasi, meskipun secara regulasi OSS-RBA mengusung prinsip pelayanan perizinan satu pintu, dalam praktiknya koordinasi antara DMPTSP, BPOM, BPJPH, Kementerian Agama, dan Halal Center masih bersifat *ad-hoc* dan tidak berkelanjutan.

Tidak ada mekanisme tetap yang mengatur alur informasi, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah ketika ditemui kendala di lapangan. Akibatnya, kegiatan pembinaan lebih bersifat seremonial, seperti bimbingan teknis tahunan atau kunjungan lapangan acak, tanpa pendampingan intensif hingga sertifikasi benar-benar selesai. Kondisi inilah yang kemudian mendorong banyak pesantren memilih jalur konsultan swasta karena dinilai lebih pasti meskipun mahal, sementara jalur reguler yang seharusnya menjadi hak

mereka justru terhambat oleh berbagai keterbatasan.

4. Analisis Kelembagaan

Dari perspektif kelembagaan, penyelesaian izin halal pada unit usaha AMDK pesantren di Madura menunjukkan berjalannya dua model koordinasi secara parsial, yaitu koordinasi struktural dan koordinasi fungsional. Koordinasi struktural merupakan upaya mengintegrasikan kegiatan melalui hubungan formal dalam sebuah struktur organisasi, baik yang didasarkan pada ketentuan, hubungan, maupun prosedural yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) berperan sebagai pintu utama layanan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA. Pemanfaatan lini tertentu dalam penentuan model penyelesaian izin berbasis risiko telah diupayakan dan diinisiasi oleh instansi pusat dan daerah. Di internal DMPTSP, pembagian tugas dan kewenangan telah diatur secara hierarkis dalam bentuk uraian tugas pada kepala seksi di masing-masing bagian. Namun demikian, kewenangan DMPTSP terbatas pada penerbitan NIB dan fasilitasi awal, tidak mencakup verifikasi teknis kehalalan yang menjadi domain BPJPH dan Kementerian Agama.

Selain koordinasi struktural, dibutuhkan pula koordinasi fungsional lintas unit. Model ini melibatkan Halal Center Universitas Trunojoyo, Kementerian Agama, BPOM, dan BPJPH. Sebagaimana ditemukan di lapangan, koordinasi fungsional ini muncul secara situasional, misalnya ketika DMPTSP mengundang Halal Center UTM dalam bimbingan teknis tahun 2023 atau ketika dinas lain menggandeng Halal Center atau Satgas Halal Kementerian Agama.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan kinerja berdasarkan fungsi dan penugasan masing-masing lembaga. Namun, kelemahan yang teridentifikasi adalah bahwa koordinasi fungsional ini tidak diikat oleh perjanjian kerja sama atau protokol tetap, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada inisiatif personal dan agenda masing-masing instansi. Akibatnya, tidak ada *single agency* yang bertanggung jawab penuh terhadap pendampingan sertifikasi halal bagi pesantren, dan belum ada pembagian peran yang jelas antara Kementerian Agama sebagai pembina kehalalan dan BPJPH sebagai penerbit sertifikat di tingkat daerah.

Lebih jauh lagi, pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial yang memiliki unit usaha belum mendapatkan perlakuan khusus, misalnya dalam bentuk jalur *fast-track* atau subsidi biaya, dalam kebijakan sertifikasi halal nasional.

5. Model Penyelesaian yang Ditawarkan

Berdasarkan analisis kendala dan kelembagaan di atas, penelitian ini menawarkan sebuah model penyelesaian izin halal terintegrasi untuk unit usaha AMDK pesantren yang diberi nama Model SINAR-Pesantren, akronim dari Sinergi Intensif Antar Lembaga dan Pendampingan Berkelanjutan. Model ini menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian karena menggabungkan pendekatan kelembagaan struktural dan fungsional ke dalam satu kerangka kerja sama tetap yang berpihak pada karakteristik pesantren sebagai lembaga non-bisnis sekaligus pelaku usaha kecil. Model SINAR-Pesantren memiliki lima komponen utama yang saling terkait.

Komponen *pertama* adalah pembentukan Pusat Layanan Halal Pesantren (PLHP) di tingkat kabupaten atau kota. PLHP ditempatkan di salah satu pesantren rujukan yang bekerja sama dengan Halal Center PTKIN dan DMPTSP, dan berfungsi sebagai loket tunggal untuk konsultasi dan pengajuan sertifikasi halal.

Komponen *kedua* adalah penyediaan Tim Pendamping Lapangan Tersertifikasi (TPL-T) yang terdiri dari perwakilan santri atau alumni pesantren yang telah mendapatkan pelatihan dari Halal Center sebagai auditor pembantu. Tugas mereka adalah membantu identifikasi bahan, proses produksi, dan dokumen yang diperlukan. Komponen *ketiga* adalah Protokol Koordinasi Tetap (PKT), yaitu perjanjian kerja sama formal antara DMPTSP, Kementerian Agama, BPJPH daerah, dan Halal Center yang mengatur jadwal pendampingan, pembagian biaya melalui mekanisme subsidi silang, serta mekanisme eskalasi masalah ketika ditemukan kendala teknis di lapangan.

Komponen *keempat* adalah penyediaan Jalur Sertifikasi Halal Khusus Pesantren (JSHP). Penelitian ini mengusulkan kepada BPJPH agar pesantren dengan unit usaha mikro dan kecil diberikan jalur sertifikasi reguler dengan biaya yang ditanggung bersama antara APBD dan dana sosial pesantren, serta proses verifikasi yang lebih fleksibel sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha pesantren.

Komponen *kelima* adalah pelaksanaan evaluasi berkala dan pemberian insentif kepatuhan. Setiap enam bulan, PLHP melakukan evaluasi bersama terhadap kemajuan proses sertifikasi. Pesantren yang berhasil mendapatkan sertifikat halal diberikan insentif berupa prioritas bantuan teknis, kemudahan akses pasar, atau pengurangan biaya retribusi daerah. Dengan model ini, penyelesaian izin halal

tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada pesantren, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan

6. Implikasi Kebijakan

Model SINAR-Pesantren yang ditawarkan memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah pusat, khususnya BPJPH, Kementerian Agama, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperlukan penerbitan regulasi khusus tentang simplifikasi sertifikasi halal untuk unit usaha pesantren dengan skema biaya progresif dan pendampingan wajib dari Halal Center perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah pusat perlu mendorong integrasi data antara sistem OSS-RBA dan sistem informasi halal BPJPH agar proses verifikasi tidak berulang dan data dapat digunakan secara bersama-sama oleh instansi terkait.

Bagi pemerintah daerah, khususnya DMPTSP dan Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota, implikasi kebijakannya adalah perlunya mengalokasikan anggaran khusus untuk operasional PLHP dan pemberian insentif bagi Tim Pendamping Lapangan Tersertifikasi. Bimbingan teknis halal yang selama ini dilakukan secara tahunan perlu diubah menjadi agenda bulanan dengan target penyelesaian sertifikasi dalam jangka waktu enam bulan. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi terbentuknya jejaring antar pesantren untuk berbagi biaya pendampingan dan pengadaan bahan baku bersertifikat halal, seperti filter dan kemasan.

Bagi pesantren dan unit usaha AMDK itu sendiri, implikasi yang ditawarkan adalah perlunya membentuk jejaring internal antar pesantren di Madura untuk saling berbagi sumber daya dan pengalaman dalam proses sertifikasi halal. Pesantren juga perlu meningkatkan kapasitas santri melalui pelatihan auditor halal, sehingga ke depan mereka tidak terus bergantung pada konsultan eksternal yang membutuhkan biaya besar.

Terakhir, bagi Halal Center dan lembaga pendamping lainnya, implikasi kebijakannya adalah perlunya menyusun modul pendampingan yang spesifik untuk sub-sektor AMDK pesantren, mulai dari identifikasi risiko bahan hingga pasca-sertifikasi. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas model pendampingan berbasis pesantren dibandingkan dengan jalur konsultan swasta. Dengan implementasi kebijakan tersebut, target wajib sertifikasi halal produk AMDK

pesantren pada Oktober 2026 dapat dicapai tanpa membebani ekonomi pesantren secara berlebihan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi dan kepatuhan halal secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Penelitian tentang Model Penyelesaian Perizinan Berbasis Risiko Bidang Halal; Studi Pada Usaha Air Minum Dalam Kemasan Milik Pesantren di Wilayah Madura dalam rangka memaksimalkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), setidaknya didapatkan beberapa model dalam penyelesaian izin berbasis risiko bidang halal pada usaha AMDK pesantren yang saat ini menjadi tren dan banyak dimiliki pesantren, yaitu sebagai berikut:

1. Model Koordinasi yang bersifat struktural maupun fungsional;
2. Model pembinaan dan bimbingan; dan
3. Model pendampingan.

Dari ketiga model yang telah dilakukan dinas terkait, upaya yang dilakukan lebih bersifat koordinatif, sedangkan beberapa Lembaga Pendamping Halal seperti Universitas Trunojoyo Madura, lebih memilih model pendampingan untuk memaksimalkan tujuan dalam program sertifikasi halal.

E. Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan hasil luaran penelitian yang didanai oleh LPPM Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan SK Nomor 299/UN46/HK.02/2024 dengan nomor kontrak 341 /UN46.4.1/PT.01.03/RISMAN/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, F. N. "Pembangunan Masyarakat Berbasis Pengembangan Ekonomi Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 645-53.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama*. Bandung: Mizan, 1994.
- Clifford., Geertz. "The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker." *Comparative Studies in Society and History* 2, no. 2 (1960): 228-49. <https://doi.org/10.1017/S0010417500000670>.
- Danafia, Berta SL. "Refleksi Hari Santri Nasional 2023 di Madura, 195.211 Santri Siap Jayakan Negeri." Dalam *Radar Madura*. 2023.
- Farosa, Delfi, Badaruddin Badaruddin, dan Tengku Irmayani. "The Influence of Implementing Risk-Based Business Licensing (OSS RBA) on Investment Growth

- in the Food and Beverage Services Subsector in Medan City.” *Perspektif* 13, no. 1 (2024): 200-211. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.10777>.
- Fitri. “Produsen Lokal Madura Berebut Pasar Menggiurkan Air Minum Kemasan.” *Kabar Madura*, 27 November 2022. <https://kabarmadura.id/produsen-lokal-madura-berebut-pasar-menggiurkan-air-minum-kemasan/>.
- Harahap, Solehuddin, dan Dafiari Syarif. “Model dan Strategi Pengembangan Bisnis Pondok Pesantren Modern Subulussalam Padang Pariaman.” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 27-47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i1.1148>.
- Malia, Evi, Nailah Aka Kusuma, dan Jamilatul Uyun. “Entitas bisnis Pondok Pesantren : Antara nilai barokah dan going concern.” *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* 10, no. 01 (2020): 22-32.
- Melviani, Rohama, Agustina Hotma Uli Tumanggor, Laili Shinta Ayu Syahfitri, Jamil Rahman, Ghina Raudhatul Jannah, dan Gusria Surya Ningsih. “Pendampingan Legalitas Usaha Dalam Rangka Pengembangan UMKM Berbasis Halal.” *Seminar Nasional Masyarakat Tangguh* (Banjarmasin) 3, no. 1 (2024).
- Nadir, Moh. “GERAKAN EKONOMI PESANTREN (Studi atas Pesantren Sidogiri Pasuruan).” *Iqtisad* 4, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.2630>.
- Pradana, Genies Wisnu. “Izin Usaha untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).” [prolegal.id](https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-industri-air-minum-dalam-kemasan-amdk/#:~:text=Dalam%20hal%20ini%20bisnis%20AMDK,berjudul%20Industri%20Air%20Kemasan%20.”), 27 November 2023. [https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-industri-air-minum-dalam-kemasan-amdk/#:~:text=Dalam hal ini%2C bisnis AMDK,berjudul “Industri Air Kemasan”](https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-industri-air-minum-dalam-kemasan-amdk/#:~:text=Dalam%20hal%20ini%20bisnis%20AMDK,berjudul%20Industri%20Air%20Kemasan%20.”).
- Prasetyo, Muhammad Anggung Manumanoso. “Manajemen Unit Usaha Pesantren.” *Jurnal Pendidikan Islam Vol.* 6, no. 1 (2017): 18-36.
- Shofiyyah, Nilna Azizatus, Haidir Ali, dan Nurhayati Sastraatmadja. “Model Pondok Pesantren di Era Milenial.” *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.29240/belajea.v4i1.585>.
- Sodiman. “Sertifikasi Halal Produk Makanan sebagai Perlindungan Konsumen Muslim.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017): 137-54.
- Syakur, Ahmad. “Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’Ah.” *Iqtishoduna* 5, no. 3 (2009). <https://doi.org/10.18860/iq.v4i3.305>.